

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYERTAAN TES MASUK PEGAWAI NEGERI
DENGAN SISTEM ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor : 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh:

**ANDI SEPTIAN
NPM. 2112011379**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYERTAAN TES MASUK PEGAWAI NEGERI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor : 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Oleh

Andi Septian

Tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) adalah salah satu tahapan penting dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil di Indonesia. Dewasa ini terdapat kasus dimana pelaku tindak pidana penyertaan dalam tes masuk pegawai negeri dengan sistem elektronik terlibat dalam perbuatan yang merugikan integritas dan kredibilitas proses rekrutmen pegawai negeri sipil. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk Pegawai Negeri dengan sistem elektronik berdasarkan Putusan Nomor: 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, serta apakah yang menjadi faktor penghambat putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk Pegawai Negeri yang melibatkan sistem elektronik berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA; dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data tersebut diperoleh serta dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan perundang-undangan hukum pidana, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Selain itu, terdapat pertimbangan dari aspek non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa. Hambatan-hambatan dalam putusan hakim meliputi kekosongan atau keterbatasan regulasi, kesulitan dalam pembuktian hukum, perbedaan interpretasi dalam menentukan unsur tindak pidana, aspek hak asasi dan peradilan yang berkeadilan, kurangnya keahlian teknis aparat penegak hukum, ketidaktegasan dalam penerapan sanksi, proses peradilan yang terlalu panjang dan

Andi Septian

rumit, kurangnya infrastruktur dilembaga peradilan dan terbatasnya akses terhadap tenaga ahli forensik digital, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan juga kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, normalisasi nepotisme dan suap dalam seleksi tes masuk pegawai negeri serta kurangnya kesadaran akan etika dan integrasi.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun harus lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan dampak putusan terhadap masyarakat dalam menjatuhkan hukuman. Putusan yang terlalu ringan dapat melemahkan efek jera bagi terdakwa dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dan pemerintah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum dalam meningkatkan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien dibidang teknologi khususnya ahli forensik digital yang memadai untuk mengidentifikasi bukti elektronik secara akurat.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Penyertaan, Tes CASN.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION ON THE PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS INCLUDING THE CIVIL SERVANT ENTRANCE TEST WITH ELECTRONIC SYSTEM

(Study Decision Number: 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

By

Andi Septian

The State Civil Apparatus Candidate Entrance Test (CASN) is one of the important stages in the recruitment process for civil servants in Indonesia. Nowadays there are cases where perpetrators of criminal acts of participation in civil servant entrance tests with electronic systems are involved in acts that are detrimental to the integrity and credibility of the civil servant recruitment process. The problems studied in this study are related to how the judge considers the verdict against the perpetrator of the criminal act of including the Civil Servant entrance test with an electronic system based on Decision Number: 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, and what is the factor inhibiting the judge's decision against the perpetrator of the crime of participating in the Civil Servant entrance test involving an electronic system based on the case study of Decision Number 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

The approach in this study uses normative juridical approaches and empirical juridical approaches. The sources and types of data used are primary data and secondary data. The resource persons for this study were the Judge of the Tanjung Karang District Court Class IA; and Lecturer of the Criminal Law Section, Faculty of Law, University of Lampung. The data collection method was carried out by literature study and field study. Then the data is obtained and analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, the judge considered the juridical aspects, such as the public prosecutor's indictment, the public prosecutor's demands, the defendant's statement, witness statements, evidence, criminal law laws and regulations, as well as aggravating and mitigating matters. In addition, there are considerations from non-juridical aspects, such as the defendant's background and the consequences of the defendant's actions. Obstacles in the judge's decision include the absence or limitation of regulations, difficulties in proving the law, differences in interpretation in determining the elements of criminal acts, aspects of human rights and fair justice, lack of technical expertise

Andi Septian

of law enforcement officials, indecisiveness in the application of sanctions, judicial processes that are too long and complex, lack of infrastructure in judicial institutions and limited access to digital forensic experts, lack of public legal awareness and also lack of trust in the judicial system, normalization of nepotism and bribery in the selection of civil servant entrance tests and lack of awareness of ethics and integration.

The suggestion in this study is that the judge in sentencing defendants who commit criminal acts deliberately and without the right to access other people's computers or electronic systems in any way should consider the aspects of justice and the impact of the verdict on society in imposing sentences. A verdict that is too lenient can weaken the deterrent effect for the defendant and potentially reduce public trust in the justice system. And the government needs to provide special education and training to law enforcement officials in increasing more effective and efficient human resources in the field of technology, especially digital forensic experts who are adequate to accurately identify electronic evidence.

Keywords: Judge's Decision, Criminal Participation, CASN Test.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYERTAAN TES MASUK PEGAWAI NEGERI
DENGAN SISTEM ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor : 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Oleh

ANDI SEPTIAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYERTAAN TES MASUK PEGAWAI NEGERI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor:702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**


Nama Mahasiswa : **Andi Septian**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011379**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum.
NIP. 196208171984032003


Muhammad Farid, S.H.,M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Maya Sihalira, S.H.,M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **Muhammad Farid, S.H.,M.H.**



Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Pakih, S.H.,M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **06 Mei 2025**

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Septian
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011379
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Tes Masuk Pegawai Negeri Dengan Sistem Elektronik (Studi Putusan Nomor: 702/Pid.Sus /2022/PN.Tjk)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Mei 2025




Andi Septian
NPM. 2112011379

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andi Septian, dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 28 September 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Iskandar dengan Ibu Suryati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Darma Wanita Gunung Labuhan pada Tahun 2009. Sekolah Dasar di SDN 1 Gunung Labuhan pada Tahun 2015, Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Gunung Baru pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Baradatu pada Tahun 2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 melalui jalur SBMPTN.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis aktif sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (2024-2025). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2024 selama 40 hari dengan jabatan sebagai Koordinator Desa di Desa Adi Luhur, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, Lampung.

MOTTO

“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

“Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa”

(Zig Ziglar)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya sebagian *succes stories*-nya saja, jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan segala kerendahan hati yang tulus dan Bahagia kupersembahkan skripsi ini untuk:

Untuk kedua Orang Tuaku, Ayah Iskandar dan Ibu Suryati, Terima kasih untuk doa yang tak pernah putus dan telah memberikan kasih sayang dukungan, dengan penuh kesabaran, perhatian dan pengertian yang luar biasa sehingga aku dapat menyelesaikan sarjana hukum ini.

Untuk Kakak Perempuan dan Kakak Laki-laki, Riani Sukandar dan Dian Pramana Putra, untuk doa dan dukungan yang diberikan kepadaku, terima kasih atas perhatian dan cintanya.

Kepada Keluarga Besar, Sahabat dan Teman-temanku yang telah memberikan dorongan, pengarahan, usulan, kritikan dan saran untuk penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi, serta semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan penulisan ini.

Almamaterku tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa melimpahkan rahmat dan Anugerahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya, dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Tes Masuk Pegawai Negeri Dengan Sistem Elektronik (Studi Putusan Nomor: 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari banyak pihak yang ikut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., dan Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I terimakasih sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing dan

memberikan pemikiran, saran serta masukkan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terimakasih sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing dan memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi ini. Terimakasih atas saran serta masukan sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II. Terimakasih telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam proses perbaikan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Hendro Wicaksono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Untuk kedua Orang Tuaku, Ayah Iskandar dan Ibu Suryati. Terimakasih yang tidak terhingga atas semua yang telah kalian berikan dan upayakan untuk penulis selama ini, juga atas didikan, doa yang tak pernah putus, serta dukungan pada setiap proses dan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak diri ini dapat terus menjadi anak yang dapat membahagiakan dan membanggakan kalian.
13. Untuk Kakak Perempuan dan Kakak Laki-lakiku, Riani Sukandar dan Dian Pramana Putra yang senantiasa selalu memberikan motivasi serta dukungan yang membuatku selalu semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih atas dukungan, arahan dan usulannya selama ini.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021 yang telah bersama-sama selama dalam menyelesaikan tahap perkuliahan ini.
16. Sahabat seperjuangan Hima Futsal dan Sahabat Ambyar Terimakasih untuk selalu ada dan mendampingi serta memberikan kekuatan pada setiap proses yang harus penulis lalui untuk menyelesaikan lika-liku kehidupan perkuliahan ini.
17. Sahabat dimasa perkuliahan Ghufron, Hafidz, Avicenna, Bayu, Wahid, Andhika, Gio, Arie, Daffa, Dzaki, Achyar, Igo, Azzam, Iqbal, Yogi, Dandi, Ginta, Fibi, Rakha dan yang lainnya Terimakasih atas segala pengalaman menyenangkan maupun menyedihkan yang telah bersama-sama kita lalui selama masa perkuliahan ini.
18. Keluarga Besar KKN Desa Adi Luhur Kec. Panca Jaya, Mesuji Farrel, Hildhan, Early, Audi, Desta, Siti Parihatul yang telah menemani dan ikut berkontribusi menyelesaikan proses KKN selama 40 hari.
19. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
20. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak hingga tersusunnya Skripsi ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, hanya sebatas inilah kemampuan yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 06 Mei 2025
Penulis

Andi Septian

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	34
D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	38
E. Pengaturan Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain dengan Cara Apapun.....	45

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
E. Analisis Data.....	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Tes Masuk Pegawai Negeri Dengan Sistem Elektronik.....51
- B. Faktor Penghambat Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Tes Masuk Pegawai Negeri Yang Melibatkan Sistem Elektronik.....71

V. PENUTUP

- A. Simpulan82
- B. Saran83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Indonesia merupakan salah satu proses seleksi yang penting dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Selain itu, tes CASN juga memiliki peran dalam mencegah praktik nepotisme dan korupsi dalam rekrutmen PNS, dengan menerapkan seleksi yang objektif dan transparan. Peningkatan kualitas administrasi publik juga menjadi tujuan dari tes CASN, sebagai upaya untuk memastikan bahwa PNS yang terpilih memiliki standar profesionalisme dan etika yang tinggi.¹

Kegiatan tes masuk CASN juga telah mengalami berbagai perubahan dalam bentuk dan sistemnya. Bentuk tes yang umum dilakukan meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD), Tes Kompetensi Bidang (TKB), ujian tulis, tes psikologi, wawancara, asesmen kompetensi, dan tes kesehatan. Namun, dengan perkembangan teknologi, tes CASN juga telah mengadopsi bentuk tes berbasis elektronik, seperti *Computer-Based Test (CBT)*, ujian online, simulasi ujian, tes psikologi online, asesmen kompetensi digital, dan lainnya. PNS diharapkan menjadi contoh teladan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik serta mematuhi kode etik yang berlaku. Meskipun tes berbasis elektronik memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses seleksi, tetapi terdapat beberapa permasalahan yang mungkin muncul.

¹ Endang Komara, Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia, *Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan*, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm.74.

Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur, kerentanan terhadap gangguan teknis, kurangnya kesiapan dan familiaritas peserta, keamanan data dan potensi kecurangan, ketidakadilan dalam pemerataan akses, serta kendala psikologis bagi peserta. Dari sejumlah permasalahan yang muncul yang paling sering menjadi perhatian adalah adanya potensi kecurangan dalam proses *Computer-Based Test (CBT)*, rendahnya resiko keamanan dan kemungkinan adanya akses ilegal dari pihak ketiga ataupun penyelenggara yang membuat adanya permasalahan pidana di dalamnya.²

Tindakan akses ilegal tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU ITE yang telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Oleh sebab itu, atas akses ilegal ke sistem komputer dalam rangka mengubah, menghapus, atau mencuri data tes CASN dapat melanggar undang-undang yang mengatur kejahatan komputer dan keamanan data elektronik tersebut serta yang sering terjadi kasus di Indonesia adalah sabotase komputer, jika seseorang dengan sengaja merusak sistem *CBT* CASN atau mengganggu operasionalnya melalui akses ilegal ataupun mengontrol komputer yang digunakan oleh peserta dari jarak jauh, hal ini dapat dianggap sebagai sabotase komputer dan melanggar hukum. Pengaksesan dan pengendalian komputer dari jarak jauh peserta seleksi CASN yang dilakukan secara melawan hukum tersebut merupakan salah satu perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana peretasan. Pelaku peretasan di Indonesia bisa dikenai hukuman denda/atau penjara. Pengaturan mengenai peretasan termuat di dalam UU ITE, tepatnya pada Pasal 30 dan Pasal 46.

Ada tiga unsur yang diatur dalam Pasal 30 UU ITE terkait tindak pidana peretasan, yaitu:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

² Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 2.

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.³

Terkait ketentuan mengenai ancaman sanksi pidananya telah diatur dalam Pasal 46 Ayat (1),(2),(3) UU ITE, yaitu:

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Salah satu kasus akses ilegal dalam tes CASN adalah kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 702/Pid.Sus/2022/PN. Tjk. Dimana pada bulan Juli 2021, Terdakwa I Indra Gunawan, ST bin Nur Syahrianto menyetujui permintaan dari saksi Susilowati, S.STP.,M.H. bin Drs. Hi Adnan untuk membantu peserta tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem *Computer Assisted Tes* (CAT). Mereka berkomunikasi dengan saksi Ani Sundari, S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu untuk memfasilitasi akses perangkat komputer yang digunakan dalam tes tersebut. Pada bulan Agustus 2021, mereka bertemu di sebuah restoran Rumah Makan Kayu Bandar Lampung untuk merencanakan tindakannya dalam meluluskan peserta tes. Terdakwa I Indra

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Gunawan, ST bin Nur Syahrianto kemudian mengatur lelang pengadaan perangkat komputer dengan bantuan saksi Muhammad Raka Edwira. Dengan bantuan Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Sutriswan, mereka memenangkan lelang dengan CV Amor sebagai penyedia perangkat komputer. Saksi Susilowati,S.STP.,M.H. bin Drs. Hi. Adnan memberikan uang sebesar Rp.900.000.000,00,(sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Indra Gunawan untuk pembelian 150 laptop untuk peserta tes. Terdakwa I juga Meminta Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menjadi teknisi di lokasi tes, dan mereka berhasil menginstal aplikasi Google Remote Desktop pada komputer yang digunakan oleh peserta tes.

Selama Pelaksanaan tes dari tanggal 14 hingga 17 September 2021, Terdakwa I bersama dengan beberapa orang lain membantu peserta tes dengan cara memberikan jawaban soal yang diambil dari komputer yang dioperasikan oleh terdakwa I melalui aplikasi Google Remote Desktop, yang akhirnya, peserta tes yang dibantu berhasil mendapatkan nilai tinggi dan lulus, tetapi kelulusan mereka dianulir oleh BKN karena adanya kecurangan dalam tes tersebut. Terdakwa I Indra Gunawan bersama dengan pelaku lainnya meminta bayaran sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari masing-masing peserta tes yang ingin dibantu agar mendapatkan nilai tinggi hingga dinyatakan lulus dalam penerimaan CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.⁴ Dalam putusan tersebut menyatakan Terdakwa I Indra Gunawan,S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Mohammad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum melanggar Pasal 46 Ayat (1) Juncto Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Menjatuhkan

⁴Berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Nomor:702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk hlm.8-13.

pidana kepada Terdakwa I Indra Gunawan,S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Mohammad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Indra Gunawan,ST bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Mohammad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyertaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap tiap-tiap pelaku dalam ajaran penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya seseorang pada suatu tindak pidana tentunya dibedakan dalam pemberian sanksinya, tergantung dengan peran, serta kemampuan bertanggungjawab dari masing-masing pelaku penyertaan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana kepada seorang pelaku tindak pidana dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penanggungjawab penuh dan penanggungjawab sebagian.

Penanggungjawab penuh ialah yang termasuk pelaku *dader* (pembuat) sebagai penanggungjawab mandiri, *mededader* sebagai penanggungjawab bersama, *medeplegen* (turut serta), *doenplagen* (menyuruh melakukan), dan *uitlokken* (menganjurkan). Kemudian, penanggungjawaban sebagian ialah pelaku *poging* sebagai penanggungjawab percobaan dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pembantu.⁵

Tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) adalah salah satu tahapan penting dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil di Indonesia. Tes ini bertujuan untuk memilih calon yang berkualitas dan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan di instansi pemerintah. Namun, pada kasus tersebut di atas, terdapat tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku terhadap peserta CASN dengan

⁵ Tommy J. Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 7,2015, hlm 126.

menggunakan sistem elektronik.

Pelaku penyertaan tes CASN menggunakan sistem elektronik terlibat dalam tindak pidana yang merugikan integritas dan kredibilitas proses rekrutmen pegawai negeri sipil. Pada akhirnya, hal ini berpotensi merugikan kepentingan publik dan memberikan dampak negatif terhadap pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk pegawai negeri sipil dengan sistem elektronik. Studi terhadap putusan pengadilan dalam kasus dengan nomor 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum dan keadilan dalam putusan tersebut apakah memberikan kepastian hukum terkait sanksi pidana yang diberikan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk pegawai negeri dengan sistem elektronik (Studi Putusan Nomor: 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk Pegawai Negeri dengan sistem elektronik berdasarkan Putusan Nomor: 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk Pegawai Negeri yang melibatkan sistem elektronik berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup

Adapun Ruang Lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku, melibatkan analisis aspek-aspek hukum, prinsip keadilan, dan perbandingan dengan kasus serupa, dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika dan faktor yang mempengaruhi tindak pidana serta pertimbangan hukum dalam penanganan kasus semacam ini. Adapun ruang lingkup lokasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, waktu dilaksanakannya penelitian adalah pada Tahun 2024.
- b. Penelitian ini akan berfokus pada analisis penelitian akan mengeksplorasi faktor penghambat putusan hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, melibatkan aspek hukum, teknologis, dan psikologis.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk pegawai negeri dengan sistem elektronik sesuai dengan Putusan Nomor:702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis faktor penghambat putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk pegawai negeri dengan sistem elektronik, termasuk konteks hukum, dan peran teknologi elektronik sesuai dengan Putusan Nomor: 702/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan hukum mengenai kasus tindak pidana dengan konteks teknologi, khususnya

sistem elektronik dalam proses tes masuk Pegawai Negeri. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum dan teknologi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah referensi teoritis, praktis, analisis tujuan dan memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem rekrutmen tes masuk pegawai negeri sipil dan mencegah terjadinya penipuan atau manipulasi dalam tes masuk pegawai negeri sipil dengan sistem elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pada penyusun khususnya dan para pembaca umumnya dan dapat dimanfaatkan oleh para lembaga penegak hukum. Selain itu juga penelitian ini adalah salah satu syarat untuk saya memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merujuk pada abstraksi pikiran menjadi landasan dasar yang dianggap berkaitan oleh peneliti guna melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek sosial. Pada kajian kali ini, saya memakai 4 teori yang diperoleh dari beragam pandangan para ahli hukum sebagai acuan atau dasar penelitian.

Beberapa teori yang dijadikan landasan meliputi:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah elemen krusial dalam menentukan tercapainya nilai dari suatu putusan hakim yang mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlunya sikap hati-hati, baik, dan teliti dalam menyikapi pertimbangan hakim ini. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶

⁶ Mukti Arto.2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan*, cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 140.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Teori pertimbangan hakim (*judicial discretion*) adalah konsep yang mengacu pada kebebasan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh hakim dalam membuat keputusan hukum di dalam sistem peradilan. Ini berarti bahwa hakim memiliki ruang lingkup untuk mempertimbangkan berbagai faktor, prinsip hukum, keadilan, dan pertimbangan lainnya dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan keadaan dan fakta dalam setiap kasus yang dihadapinya. Dalam teori pertimbangan hakim, hakim dianggap sebagai pihak yang paling memahami fakta dan hukum dalam kasus yang mereka hadapi.

Hakim memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menggunakan kebijaksanaan dan kebebasan yang diberikan oleh hukum dalam membuat keputusan yang adil dan berkeadilan. Penerapan teori pertimbangan hakim dapat bervariasi di berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Faktor-faktor seperti sistem hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan budaya hukum setempat dapat mempengaruhi cara hakim menggunakan pertimbangan dalam membuat keputusan.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana elektronik dapat melibatkan sejumlah faktor dan pertimbangan yang unik terkait dengan sifat khusus dan kompleksitas kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang mungkin diambil oleh hakim dalam kasus-kasus tindak pidana elektronik:⁷

a) Bukti elektronik

Hakim harus mempertimbangkan validitas, keaslian, dan keandalan bukti

⁷ Maulana, A., & Adji, S. A. 2019. *Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Siber dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(2), Hlm. 254-271.

elektronik yang disajikan dalam persidangan. Ini melibatkan penilaian terhadap keotentikan bukti, integritas data, dan metode pengumpulan dan penyajian bukti elektronik.

b) Penyelidikan digital

Dalam kasus-kasus tindak pidana elektronik, hakim dapat mempertimbangkan metode dan prosedur yang digunakan dalam penyelidikan digital oleh penegak hukum. Ini melibatkan pertimbangan terhadap legalitas dan keberlanjutan proses penyelidikan, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis bukti digital.

c) Kompetensi teknis

Hakim dapat mempertimbangkan tingkat pemahaman teknis hakim terhadap isu-isu yang terkait dengan tindak pidana elektronik. Pemahaman yang kuat tentang teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu hakim dalam memahami argumen dan bukti yang disajikan dalam kasus tersebut.

d) Kerugian dan dampak

Hakim juga perlu mempertimbangkan kerugian dan dampak yang timbul akibat tindak pidana elektronik terhadap korban, masyarakat, atau entitas yang terkait. Pertimbangan ini dapat melibatkan penilaian terhadap kerugian finansial, pencemaran reputasi, gangguan operasional, atau dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana elektronik.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab individu atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Teori ini membahas prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana seseorang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang melanggar hukum.

Salah satu teori yang relevan dalam konteks pertanggungjawaban pidana adalah Teori Kausalitas. Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana jika tindakannya menjadi penyebab langsung

atau menyebabkan akibat yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, tindakan pelaku menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.⁸

Prasetyo memberikan pandangan bahwasannya, teori kausalitas adalah dasar penting dalam pertanggungjawaban pidana, di mana pelaku dianggap bertanggung jawab atas tindakannya yang menjadi sebab terjadinya akibat melanggar hukum. Konsep ini mengasumsikan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan akibat yang melanggar hukum.⁹ Dalam Teori Pertanggungjawaban Pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana.¹⁰ Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Prinsip ini merupakan dasar bagi penegakan hukum pidana yang adil dan efektif, serta penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya adalah asaskesalahan.¹¹ Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).¹²

⁸ Kusumanto, H. 2018. *Sistem Pemidanaan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group. Hlm.

⁹ Prasetyo, E. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korporasi: Tinjauan Teori Kausalitas dalam KUHP*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 35(2), Hlm.177-195.

¹⁰ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Aksara Baru. Jakarta., Hlm 20.

¹¹ Roeslan Saleh. *Op. Cit*, hlm. 75.

¹² Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 157.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a) Mampu Bertanggungjawab;
- b) Kesalahan;
- c) Tidak ada alasan Pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:¹³

- 1) Unsur Perbuatan Perbuatan atau tindakan seseorang adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana pada perbuatan orang tersebut.
- 2) Unsur Orang atau Pelaku Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.
- 3) Unsur Pidana, melihat dari si pelaku Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan prinsip bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukannya. Prinsip ini merupakan dasar bagi penegakan hukum pidana yang adil dan efektif. Menurut hukum pidana, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana apabila terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Prinsip pertanggungjawaban pidana ini berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum pidana lainnya, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas

¹³ Zulita Anatasia. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja* (Studi Putusan PN Nomor 500/Pid.B/2016/Pn.Tjk), hlm. 21.

proporsionalitas.

c. Teori Penyertaan dalam Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menerangkan secara eksplisit mengenai pengertian dari delik penyertaan (*deelneming delicten*). KUHP hanya menerangkan bentuk-bentuk dari penyertaan, yaitu sebagai pembuat atau *dader* dan sebagai pembantu atau *medeplichtige*.¹⁴ *Deelneming* bersumber dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu *deelnemen* yang dapat diartikan sebagai "menyertai" dan kemudian menjadi *deelneming*, yaitu "penyertaan".¹⁵

Penyertaan didalam ketentuan undang-undang termuat dalam Pasal 55 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 55 KUHP dalam rumusannya menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam aturan Pasal 55 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyertaan ialah apabila dalam suatu perbuatan pidana atau kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dilakukan oleh beberapa orang. Namun, tidak semua pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dapat dipidanakan.

14 Mahrus Ali, Op. Cit, hlm 100.

15 Leden Marpaung, Op.Cit., hlm 77

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 KUHP yang membagi pelaku penyertaan sebagai: orang yang melakukan (*pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), menganjurkan (*uitlokker*) atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).

d. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara Konseptual, inti dan makna penegakan hukum terletak pada upaya menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam aturan yang telah mapan serta diwujudkan dalam tindakan nyata. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Permasalahan utama dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang dapat memengaruhinya. Faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut diterapkan.

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum meliputi:

1. Faktor hukum, dalam hal ini terbatas pada peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak yang berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum .
3. Faktor sarana dan prasarana, yakni fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yang mencerminkan hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima faktor ini saling berkaitan erat, karena tidak hanya menjadi inti dari penegakan hukum tetapi juga menjadi tolak ukur efektivitasnya.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2014),hlm.8

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁸
- b. Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.¹⁹
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰
- d. Penyertaan (*Deelneming*) adalah suatu tindakan yang terlibat lebih dari satu orang pelaku baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²¹
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.²²
- f. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.²³

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.63

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta,2005.hlm. 54.

¹⁹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

²⁰ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum hlm.76

²¹ *Ibid*, hlm. 152

²² Dewi Rukmini, “Bolehkah Daftar CPNS 2021 Lebih dari 1 Formasi & Ketentuan Resminya”, <https://tirto.id/bolehkah-daftar-cpns-2021-lebih-dari-1-formasi-ketentuan-resminya-ggth>, diakses 7 Mei 2024

²³ Edmon Makarim, *Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010 hlm.157.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami terkait keseluruhan penelitian ini. Maka sistematika penulisan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang , permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian berbagai konsep atau kajian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini yang didapatkan melalui berbagai sumber referensi mengenai analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk pegawai negeri dengan sistem elektronik (Studi Putusan Nomor : 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk pegawai negeri dengan sistem elektronik dan faktor yang menjadi penghambat putusan hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyertaan tes masuk pegawai negeri yang melibatkan sistem elektronik. Berdasarkan Putusan Nomor : 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagaimana atas jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran diajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian demi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan (*Deelneming*)

Secara umum *Deelneming* diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.²⁴ Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*Deelneming Delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*Dader*) maupun sebagai pembantu (*Medeplichtige*). Namun dalam buku lain disebutkan arti kata “pesertaan” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.²⁵ Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. *Deelneming* dalam hukum positif diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).²⁶ Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang

²⁴ Ak Moch Anwar, *Beberapa Ketemtuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Alumni, 2001, hlm 3.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 117.

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 174.

mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Menurut Van Hammel penyertaan adalah sebagai ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri,²⁷ sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.²⁸ Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu :

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Menurut P.A.F.Lamintang “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan

²⁷ Ak Moch Anwar, *Op.Cit*, hlm 3.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, Bandung, 1981. hlm 108.

keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.²⁹

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁰

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi :³¹

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*voornemen*)
- d. Maksud (*oogmerk*)
- e. Dengan rencana terlebih dahulu
- f. Perasaan takut (*vrees*)

Menurut JE Sahetapy “untuk memasukan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing- masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing- masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas”.³²

Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat

²⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

³⁰ *Ibid*, hlm 13.

³¹ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm 13-14.

³² Mohammad Eka Putra dan Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan, 2009, hlm 39.

semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.³³ Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, meskipun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut.

Biarapun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir- anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi. Penyertaan pada suatu tindak pidana apabila tersangkut beberapa orang atau lebih yang memiliki hubungan antara tiap pelaku dengan tindak pidana yang terjadi.

Menurut doktrin para sarjana, *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi atas:

1. *Zelfstandige vormen van deelneming*.

Dalam bentuk ini maka pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;

2. *Onzelfstandige vormen van deelneming*.

Dalam *onzelfstandige* atau *accessoire deelneming*, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain, artinya : apabila oleh peserta yang lain dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.³⁴

Unsur-Unsur Penyertaan :

Deelneming atau keturutsertaan adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Didalam KUHP pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif, yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, sedangkan Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada

³³ *Ibid*, hlm 40.

³⁴ *Ibid*, hlm 41.

diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Menyalahgunakan martabat;
- e. Dengan kekerasan;
- f. Dengan ancaman;
- g. Dengan penyesatan;
- h. Dengan memberi kesempatan;
- i. Dengan memberi sarana;
- j. Dengan memberikan keterangan;

2. Unsur subjektif (Dengan sengaja)

- a. Adanya hubungan batin (Kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai Pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan Pembantuan (Pasal 56 dan 59). Sehingga bentuk-bentuk ini diperinci menjadi unsur-unsur dari turut serta (*Deelneming*) yaitu :

1. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana .
2. Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan suatu tindak pidana.

3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris komisaris yang (dianggap) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu.
6. Ada petindak (*Dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Penyertaan dalam hukum pidana, diatur dalam pasal 55 KUHP.³⁵

- 1) Unsur-unsur para pembuat (*mededader*) dalam pasal 55 KUHP, antara lain:
 - a. *Pleger* (orang yang melakukan) Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.
 - b. *Doen plegen* (orang yang menyuruh melakukan) Perbuatan dapat dikategorikan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggungjawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.
 - c. *Medepleger* (orang yang turut melakukan) Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*)

³⁵ Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHPA*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm 20.

dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

- d. *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan) Secara sederhana pengertian *uitlokker* setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 Ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, ancaman, atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukan kepadanya. Tanggungjawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggungjawab yang dibujuk sendiri.

- 2) Unsur-unsur para pembuat pembantu (*medeplichtigheid*) dalam pasal 56 KUHP antara lain :
 - a. Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan
 - b. Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan)

Semua golongan yang disebut dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang

membantu, tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik secara materil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*):

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta atau para pembuat) dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplechtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP

Dipidana sebagai Pembuat tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya :

1. Bentuk Penyertaan Berdiri Sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk Penyertaan Yang Tidak Berdiri Sendiri

yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.³⁶ Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu : Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1) Pelaku atau *pleger*;

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.³⁷ Pelaku (*Pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang, baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

Dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar bahwa yang dimaksud dengan petindak adalah seorang yang melakukan suatu tindakan. Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 20.

³⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurispudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta 2009, Ed Ke-5, hlm 52.

unsur dari suatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang. Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan dader. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifiksasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deenemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama denganya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.³⁸

2) Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu; pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *doenpleger*:

- a) Alat yang dipakai adalah manusia;
- b) Alat yang dipakai berbuat;
- c) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

³⁸ *Ibid*

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- b) Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- c) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2);
- d) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang di syaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Menyuruh melakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Dalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

3) Turut serta atau *medepleger*;

Medepleger menurut MvT (*Memorian Van Toelichting*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- a) Mereka memenuhi semua rumusan delik;

- b) Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, didalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

4) Penganjur atau *uitloker*.

Penganjur adalah orang yang mengerakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Dalam pasal 56 menyebutkan siapa saja yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*Medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan:

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai

orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim memiliki tugas dan kewajiban yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan proses peradilan di Indonesia. Hakim diwajibkan untuk berlaku adil dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Untuk menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, hakim harus dapat membuktikan apakah terdakwa tersebut benar melakukan suatu tindak pidana ataupun tidak melalui proses pembuktian, sehingga hakim memiliki keyakinan dalam menetapkan suatu putusan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas jujur, bebas, dan tidak memihak dengan menjunjung tinggi tiga asas peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, jaminan kebebasan tersebut juga diatur dalam berbagai aturan seperti dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merdeka dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 50 Ayat (1) jo Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang menyatakan bahwa: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Mackenzie mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh seorang hakim untuk mempertimbangkan putusan pada suatu perkara, teori tersebut terdiri dari:

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, kepentingan para pihak yang memiliki kaitannya dengan perkara, antara lain yaitu adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2) Teori Pendekatan Intuisi

Seorang Hakim memiliki kewenangan atau diskresi untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam penjatuhan putusan tersebut seorang hakim harus dapat menyesuaikan keadaan dengan sanksi pidana yang sekiranya wajar bagi tiap-tiap pelaku tindak pidana. Hakim harus memperhatikan keadaan pihak terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Poin terpenting dari teori ini adalah pemahaman bahwa dalam penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati terutama terkait dengan putusan-putusan terdahulu untuk mewujudkan dan menjamin konsistensi putusan hakim. Teori ini menekankan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh hanya atas dasar intuisi ataupun insting saja, melainkan harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim ketika menghadapi suatu perkara yang harus ia jatuhkan putusan.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman terdahulu dari seorang hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari. Dari pengalamannya, hakim mampu mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan kepada pelaku dalam perkara pidana.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait pokok perkara, kemudian mencari aturan undang-undang yang memiliki relevansi dengan pokok perkara sebagai dasar hukum saat menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³⁹

Putusan hakim adalah puncak dari proses pemeriksaan perkara yang diperiksa serta diadili hakim. Keputusan yang diberikan hakim dalam suatu perkara mengenai hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

1. Keputusan terkait peristiwanya, yaitu melihat apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
2. Keputusan terkait hukumnya, apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam suatu tindak pidana, serta apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidanakan.
3. Keputusan mengenai pidananya, keputusan ini terkait pemberian sanksi pidananya apabila terdakwa memang bisa untuk dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan hakim harus memberikan pertimbangan hukum berupa argumen ataupun alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) sebagai dasar sebelum memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.

Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim menjadi dua kelompok, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis:

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan undang-undang menetapkannya

³⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.102.

⁴⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

sebagai hal yang harus termuat dalam suatu putusan, yaitu:

- a. Surat dakwaan penuntut umum. Surat dakwaan memuat identitas terdakwa serta uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan beserta keterangan kapan dan dimana tindak pidana tersebut terjadi. Dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan di depan persidangan juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- b. Keterangan terdakwa merupakan pengakuan, penolakan, atau jawaban pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum yang dinyatakan terdakwa pada saat proses persidangan terkait perbuatan yang ia lakukan ataupun ia ketahui terhadap apa yang didakwakan penuntut umum maupun terhadap keterangan saksi.
- c. Keterangan saksi dapat dijadikan sebagai gambaran terbukti atau tidak dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum. Keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti selama keterangan tersebut mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat, serta dialami sendiri oleh saksi dan keterangan tersebut disampaikan di muka persidangan di bawah sumpah.
- d. Barang bukti yang diajukan dan disebutkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya harus diajukan kepada majelis hakim, kemudian hakim harus memperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi, kemudian dapat meminta keterangan seperlunya terkait hal tersebut.
- e. Pasal-pasal dalam aturan hukum pidana, pasal-pasal yang terdapat di dalam surat dakwaan penuntut umum akan dijadikan dasar pemidanaan oleh majelis hakim dengan menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa. Hakim dan penuntut umum akan memeriksa apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari aturan pasal yang didakwakan atau tidak.⁴¹

2. Pertimbangan Non Yuridis:

Pertimbangan non yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

⁴¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hlm 212-220.

Misalnya, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta agama terdakwa.

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa berkaitan dengan alasan yang mendorong terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Seperti misalnya keadaan ekonomi yang buruk membuat seseorang melakukan kejahatan.
- b. Akibat perbuatan terdakwa menjadi bagian dari pertimbangan non yuridis karena tindak pidana yang dilakukan pasti menimbulkan akibat buruk pada seseorang ataupun masyarakat, bahkan akibat perbuatan pidana tersebut dapat menimbulkan korban ataupun kerugian.
- c. Kondisi diri terdakwa merupakan keadaan fisik dan psikis dari terdakwa. Keadaan fisik seperti usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis seperti keadaan kejiwaan terdakwa.
- d. Agama terdakwa juga menjadi ukuran dalam menilai suatu tindakan baik terhadap diri hakim itu sendiri maupun terhadap tindakan terdakwa pelaku
- e. tindak pidana.⁴²

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab. Tidakkah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Roeslan Saleh memberikan pandangan bahwasannya pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴³ Syarat yang paling utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya suatu kejahatan yang telah dilakukan, dan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang.

⁴²*Ibid.*

⁴³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1990, hlm. 80.

KUHP tidak memberikan rumusnya. Untuk itu perlu dicari pendapat-pendapat para pakar hukum berikut penjelasannya :

Simons : “ kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya”. Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan yang dilakukan secara sengaja (*opzet*) maupun karena kelalaian (*culpa*).

Lebih lanjut dikatakan Simons, seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbutannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu jenis mekanisme yang dibuat untuk menanggapi tindakan pelanggaran tertentu yang sudah disepakati.⁴⁴ Tujuan umum adanya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan efektivitas hukuman untuk mencapai tujuan berupa: menciptakan keadilan; pencegahan kejahatan; perlindungan masyarakat; rehabilitasi pelaku tindak pidana; untuk memperbaiki hubungan antara korban dengan pelaku; dan lain sebagainya.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Wirjono mengemukakan bahwa terdapat tiga (3) bentuk dari kesengajaan (*opzet*), yaitu:

⁴⁴ Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm 68.

1) Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan dalam bentuk ini bersifat tujuan, dalam artian bahwa si pelaku tindak pidana memang menghendaki tercapainya akibat yang menjadi pokok alasan dikenakan ancaman pidana. Terkait pandangan ini, terdapat dua teori yang relevan yang timbul dari kesengajaan jenis ini, yaitu: (1) teori kehendak; dan (2) teori bayangan. Teori kehendak memandang bahwa kesengajaan muncul apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana telah diketahui oleh si pelaku. Sedangkan, teori bayangan memandang bahwa kesengajaan timbul apabila pelaku tersebut sebelum melakukan tindak pidana telah memiliki bayangan yang terang terkait akibat yang akan terjadi, maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat tersebut.

2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzin*)

Kesengajaan dalam bentuk ini terjadi apabila pelaku (*doer* atau *dader*) dengan perbuatannya tidak memiliki tujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku tau pasti bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan tersebut.

3) Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzin*)

Kesengajaan keinsafan kemungkinan ini dikenal juga dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yaitu terjadi apabila dalam rencananya si pelaku hanya memiliki bayangan kemungkinan belaka.

Jenis kesalahan selain kesengajaan adalah kelalaian (*culpa*), Wirjono mengartikannya sebagai "kesalahan pada umumnya". Dalam arti teknis kelalaian diartikan sebagai suatu jenis kesalahan si pelaku tindak pidana yang lebih ringan dari kesengajaan, akan tetapi akibat kurangnya kehati-hatian, suatu akibat yang tidak disengaja terjadi. Delik kelalaian dalam aturan undang-undang terdiri dari dua jenis, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan suatu akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan suatu akibat, namun yang diancam dengan pidana merupakan perbuatan ketidak hati-hatiannya bukan akibat dari kelalaian itu semata. Konsep pertanggungjawaban tindak pidana memiliki asas-asas yang membentuk dasar pemahaman mengenai pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidana, asas-asas tersebut membantu dalam menentukan standar dan prinsip yang harus dipenuhi

ketika menetapkan seseorang sebagai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Asas-asas tersebut antara lain:

1) Asas Legalitas

Asas legalitas dalam bahasa Belanda disebut *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*, bermakna bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan pidana apabila belum ada ketentuan atau aturan undang-undang yang jelas yang mengatur bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang harus adanya dasar aturan hukum yang jelas untuk memutuskan apakah seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kriminal yang telah ia lakukan.

2) Asas Kesalahan

Asas kesalahan dalam bahasa Belanda disebut *nulla poena sine culpa*, asas ini mengandung pengertian bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan. Dalam hal ini, seseorang dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila adanya unsur kesalahan yang melekat pada pelaku kejahatan, pelaku secara objektif dan subjektif bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

3) Asas Individualisasi/personal

Asas individualisasi memiliki makna bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan individu dan kondisi khususnya, seperti sifat pribadi, latar belakang, kondisi mental dan keadaan-keadaan pelaku lainnya.

4) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menyatakan bahwa hukuman yang ditetapkan harus sesuai dengan tingkat kejahatan, kesalahan, kekerasan, serta dampak negatif yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Hukuman yang diberikan tidak boleh lebih ringan atau terlalu berat dan melenceng jauh dari ketentuan undang-undang.

5) Asas Pemulihan dan Perlindungan

Penekanan dalam asas ini terletak pada pentingnya mengembalikan kerugian yang timbul sebagai akibat tindak pidana serta melindungi masyarakat dari ancaman dan potensi bahaya yang dikhawatirkan akan dilakukan oleh pelaku.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Menurut Barda Nawawi Arief tujuan penegakan hukum dapat diidentifikasi hal hal pokok sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menjujng tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat/ *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat/ *Social Defence* (SD). Aspek SW dan SD sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat immateri, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.
2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling stategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan kebijakan penal memiliki kelemahan/ keterbatasan (yaitu bersifat *fragmentaris/ simplitis/* tidak struktural fungsional: *simptomatik/* tidak kausatif/ tidak eliminatif : indifidualistik atau “*avender-orientid/* tidak *victim-orientid*”: lebih bersifat represif/ tidak preventif : harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi)
3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law and forcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya

pengecanaan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) : bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari “penal policy”. Karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁴⁵

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief pada dasarnya adalah merupakan penegakan kebijakan hukum melalui tiga tahap:

- a. tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang yang disebut juga legislatif atau merupakan tahap strategis dalam penanggulangan kejahatan dan proses fungsionalisasi hukum. tahap formulasi juga tahap yang menjadi dasar atau pedoman bagi tahap fungsionalisasi berikutnya.
- b. tahap aplikasi, yaitu merupakan tahap penerapan pidana oleh aparat penegak hukum atau badan hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. tahap ini disebut juga dengan tahap yudikatif.
- c. tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan dari hukum pidana secara konkret yang ditegakkan oleh penegak hukum sebagai pelaksana pidana.⁴⁶

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Menurut teori Von Savigny dalam buku Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh agama (supranatural), seperti

⁴⁵ Barda Nawawi, Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.75

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 76

halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan "*magis-religijs*" (kosmis).⁴⁷

Dari inti teori Von Savigny semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidakterlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Baru kemudian oleh yurisprudensi, jadi di mana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dalam pembuatan undang-undang. Von Savigny menekankan bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.

Menurut Von Savigny, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu:

1) Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial. Dengan pernyataan Savigny yang demikian itu maka hukum di satu negara tidak dapat diterapkan/dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu juga berbeda.

2) Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi volgeist melalui penelitian sepanjang sejarah.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 17

⁴⁸ Laurence M. Friedmann, *Op.Cit*, hlm. 61

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada :

- a) struktur (*structure*);
- b) substansi (*substance*);
- c) kultur hukum (*legalculture*).⁴⁹

Friedman mengartikan struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia, misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan.

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang.

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan). nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Jadi kultur hukum sedikit banyak menjadi penentu ialah proses hukum. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran, sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, dan bukan seperti ikan yang berenang di laut.

Menurut G.P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

⁴⁹ Laurence M. Friedman, 1975. *The Legal System; A social Science Prespective*. Russel Sage Foundation, New York, hlm 12-16

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaaan lewat mass media (influencing views of society crime and punishment/mass media).⁵⁰

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu:

1. Upaya Penal (Hukum Pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

2. Upaya Non Penal (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan) sebelum terjadinya kejahatan. Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.⁵¹

Roscoe Pound dalam bukunya Mahmul Siregar memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- (1) Kepentingan Umum (*Public Interest*)

- (a) kepentingan negara sebagai Badan Hukum
- (b) kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

- (2) Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)

- (a) kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
- (b) perlindungan lembaga-lembaga sosial

⁵⁰Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Semarang, hlm.45

⁵¹*Ibid.*

- (c) pencegahan kemerosotan akhlak
 - (d) pencegahan pelanggaran hak
 - (e) kesejahteraan sosial.
- (3) Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
- (a) kepentingan individu
 - (b) kepentingan keluarga
 - (c) kepentingan hak milik.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwasannya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yang antara lain:⁵²

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak yang turut serta pembuatan serta penerapan hukum. Mereka menjadi contoh ataupun panutan dalam masyarakat dan diharapkan memiliki keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Penegak hukum harus memiliki kemampuan komunikasi untuk memahami golongan sasaran dan mampu melaksanakan perannya yang bisa di terima.

⁵² Soerjono Soekanto.2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. Hlm 8.

Selain itu, mereka juga perlu menggunakan elemen-elemen dari pola tradisional untuk merangsang ikut serta dari masyarakat secara luas.

Golongan panutan juga perlu memiliki keahlian dalam menentukan lingkungan serta waktu yang sesuai untuk mengenalkan kaidah ataupun norma hukum baru, dan memberi contoh yang baik melalui keteladanan. Hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan peran yang sewajibnya dari penegak hukum bisa berasal dari faktor internal diri mereka ataupun dari lingkungan sekitarnya. Fungsi Hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Hambatan-hambatan yang membutuhkan pencegahan, yaitu:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk memahami perspektif.
- b. Aspirasi yang masih rendah.
- c. Kurangnya Antusiasme dalam merencanakan masa depan, jadi sulit guna memproyeksikan.
- d. Tidak mempunyai kemampuan menunda pemenuhan keperluan, terkhusus keperluan materiil.
- e. Kurang daya inovasi, yang sebetulnya adalah kebalikan dari sifat konservatif.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung yang mendorong penegakan hukum, fasilitas sarana atau fasilitas pendukung yang disebutkan melibatkan SDM yang terampil serta terdidik, organisasi yang terstruktur dengan baik, instrumen yang layak, finansial yang memadai, serta komponen-komponen lainnya. Keberadaan sarana serta fasilitas pendukung yang layak dianggap sebagai suatu kewajiban untuk mencapai kesuksesan dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas pendukung tersebut memainkan peranan yang krusial pada konteks penegakan hukum. Tanpa ada sarana ataupun fasilitas, penegak hukum akan kesulitan

untuk mencapai kesejajaran diantara peranan yang harus diemban terhadap peranan yang dilapangan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

E. Pengaturan Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain dengan Cara Apapun

Aturan mengenai tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun diatur di dalam (Pasal 30 Ayat (1) UU ITE) merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana peretasan. Pengaturan mengenai delik peretasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang tersebut diharapkan mampu mengakomodir berbagai macam pelanggaran di bidang informasi dan transaksi elektronik karena memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum dan juga sanksi pidana atas pelanggaran peretasan yang terjadi.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang bermakna bahwa orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan cakap hukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum

Unsur ini berkaitan dengan niat, kesengajaan, dan kesadaran penuh dari pelaku ketika melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

3. Unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain

Unsur ini memuat gambaran bahwa sistem elektronik milik orang lain tersebut sifatnya bukan milik umum, melainkan bersifat pribadi milik orang lain

4. Unsur dengan cara apapun

Unsur ini berkaitan bahwa pelaku peretasan tersebut mengakses menggunakan perangkat milik korban yang diretas atau melalui perangkat dan jaringan internet.

Ketentuan mengenai ancaman sanksi pidana Pasal tersebut datur dengan jelas di dalam ketentuan undang-undang yang sama, yaitu sebagai berikut:

Pasal 46 Ayat (1):

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana diatur secara jelas dalam pasal 30 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Empiris

Yaitu dengan pendekatan yang dilaksanakan melalui riset lapangan melalui wawancara dengan narasumber, guna mendapatkan data-data konkrit dari lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber dan jenis data yang digunakan pada jenis penelitian doktrinal, yaitu menggunakan jenis data primer dan data sekunder seperti sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk pegawai negeri dengan

sistem elektronik (Studi Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) dan faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana yang melibatkan sistem elektronik dalam tes masuk Pegawai Negeri berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan para pihak yang memiliki pengetahuan atau handal di bidangnya yang akan memberikan sumber informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Narasumber pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A : 1 Orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang +
Jumlah : 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library reaserch* merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mengutip, mencatat atau memahami bahan kepustakaan dari berbagai literatur yang memiliki korelasi dengan materi penelitian, berupa buku, peraturan perundang-undangan, majalah, maupun dokumen lain.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara terhadap para narasumber yang sebelumnya telah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui prosedur seperti sebagai berikut:

a. Seleksi data

Data yang didapatkan diseleksi dan diperiksa untuk mengetahui, kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sesuai permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Sistematisasi data

Yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

E. Analisis Data

Hasil dari pengumpulan dan pengolahan data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan cara menguraikan data secara sistematis menggunakan kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, serta logis dan disimpulkan dengan cara berpikir induktif yang didasari fakta yang sifatnya khusus kemudian disimpulkan secara umum untuk mempermudah interpretasi dan memahami hasil analisis data.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk pegawai negeri dengan sistem elektronik berdasarkan Putusan Nomor: 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Pertimbangan tersebut mencakup aspek yuridis, yaitu Pasal 46 Ayat (1) Juncto Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang ITE Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Selain itu, terdapat pertimbangan non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa sebagai *plan maker* atau pengatur rencana untuk melakukan tindak pidana penyertaan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa sangat merugikan peserta tes CASN lainnya yang dengan jujur mengerjakan tes CASN tersebut.. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yang mencakup aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam menerapkan teori-teori tersebut, hakim mempertimbangkan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia serta menekankan pada penegakan hukum yang berkeadilan. Hakim bebas dalam menjatuhkan sanksi pidana yang tepat sesuai kebenaran dan keyakinannya, dengan mengedepankan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam keputusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk pegawai negeri dengan sistem elektronik yaitu,

yang pertama faktor hukum meliputi kekosongan atau keterbatasan regulasi, kesulitan dalam pembuktian hukum, perbedaan interpretasi dalam menentukan unsur tindak pidana, serta aspek hak asasi dan peradilan yang berekeadilan. Faktor kedua yaitu faktor penegakan hukum meliputi kurangnya keahlian teknis aparat penegak hukum, ketidaktegasan dalam penerapan sanksi, dan proses peradilan yang terlalu panjang dan rumit. Faktor ketiga yaitu faktor sarana dan fasilitas meliputi kurangnya infrastruktur dilembaga peradilan dan terbatasnya akses terhadap tenaga ahli forensik digital. Faktor keempat yaitu faktor masyarakat meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Kemudian, faktor kelima yaitu faktor kebudayaan yang meliputi normalisasi nepotisme dan suap dalam seleksi tes masuk pegawai negeri serta kurangnya kesadaran akan etika dan integrasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun harus lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan dampak putusan terhadap masyarakat dalam menjatuhkan hukuman. Putusan yang terlalu ringan dapat melemahkan efek jera bagi terdakwa dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, hakim sebaiknya menjatuhkan hukuman yang setimpal tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga mampu memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana serupa, serta mencerminkan rasa keadilan agar sebenar-benarnya dapat tercapai dan dirasakan semua pihak.
2. Pemerintah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum dalam meningkatkan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien dibidang teknologi khususnya ahli forensik digital yang memadai untuk mengidentifikasi bukti elektronik secara akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agung Dewantara, Nanda.1987.*Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada. Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arto, Mukti .2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan, Cetakan ke 5*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basiang, Martin.2009. *The Contemporary Law Dictionary*. Red & White Publishing, Indonesia.
- Effendi, Erdianto.2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Huda, Chairul.2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2, Kencana. Jakarta.
- Komar Kantaatmadja, Mieke, et.al. 2001. *Cyber Law Suatu Pengantar*. Elips Bandung.
- Kusumanto, H. 2018. *Sistem Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Makarim, Edmon.2010.*Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Marpaung Leden. 2012.*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- ,2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Mandar Maju. Bandung.

- Mawardi, Didiek, R. 2015. *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2007. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta
- Reksodiputro, Mardjono. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Rajawali Pers. Depok.
- Rifai, Ahmad. 2012. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Saleh ,Roeslan . 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*.Cetakan Ketiga. Aksara Baru. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono.2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto.2007.*Hukum dan Hukum Pidana*, P.T. ALUMNI cetakan ke-6, Bandung.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A pada Perkara Nomor :
702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

D. Jurnal

Komara, Endang.2019. Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia, *Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan*, Volume 4, Nomor 1, hlm.74.

Bassang, Tommy J. 2015. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 7.

Maulana, A., & Adji, S. A. 2019. *Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Siber dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), Hlm. 254-271.

Prasetyo, E. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korporasi: Tinjauan Teori Kausalitas dalam KUHP*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 35(2), Hlm.177-195.

Susi, Elvira. 2019. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 3, Nomor 3, hlm.141.

Sambule, Aknes Susany.2013. Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP), *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, Volume II, Nomor 7.

E. Internet

Portal CAT BKN, “*Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara*”,
<https://cat.bkn.go.id/>. Diakses 12 Agustus 2024.

Sylverio Chris Talinusa. 2015. *Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. *Lex Crimen*. Volume 6. Nomor 6.
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9804>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

Rukmini, Dewi “*Bolehkah Daftar CPNS 2021 Lebih dari 1 Formasi & Ketentuan Resminya*”, <https://tirto.id/bolehkah-daftar-cpns-2021-lebih-dari-1-formasi-ketentuan-resminya-ggth>, diakses 7 Mei 2024